



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kota Payakumbuh perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN//2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
 2. Menyosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Payakumbuh;

3. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
4. Mengelola sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
5. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 9 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4
1.	Wizri Yasir	Ketua	Pengarah
2.	Khairudin Fambo	Anggota	Pengarah
3.	Orisko Zulkifli	Anggota	Pengarah
4.	Suci Wildanis	Anggota	Pengarah
5.	Ihsanul Huda	Anggota	Pengarah
6.	Beni Mustika	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Riki Rahmad	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
8.	Zenli Iswandi	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris
9.	M. Luthfi Munzir A.M.B.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10.	Rahmad Deni	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
11.	Lucky Limnarti	Analisis pengelolaan keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
12.	Adri Meyce Putra	Staf Parhupmas dan SDM	Anggota
13.	S.R. Yuningsih	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
14.	Mona Oktarianti	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
15.	Fitria Dewi	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
16.	Siti Zahrooh	Staf Parhupmas dan SDM	Anggota
17.	Munawarah	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
18.	Yulianis	Pranata keuangan APBN Terampil	Anggota
19.	Amarsya Dandittya	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
20.	Candra Wardi	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
21.	Samsurial	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
22.	Satria Feri	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
23.	Sepriadi	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
24.	Ilham Mulya Putra	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
25.	Fauzan Azima	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
26.	Nono Afriyanto	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
27.	Debi Martiven	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
28.	Rahmad Ilham Surya	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
29.	Tri Melita Sari	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
30.	Fandy Ferdana	Staf Parhupmas dan SDM	Anggota
31.	Reski Ananda	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
32.	Rizki Rahmadana	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
33.	Hadi Al Hasan	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
34.	Dina Hasanatul Huda	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZIR YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

HAMMAD DENI